



## ISTRI MENGIMANI SUAMI

**Tanya:** Bolehkah saya mengimami suami saya dalam shalat karena saya lebih paham agama dan berpendidikan dengan mengenyam bangku pendidikan di Fakultas Syari'ah sedangkan suami saya setengah buta huruf?

**Jawab:**

Fadhilatasy Syaikh Ibnu Utsaimin *Rahimahullah* menjawab, “Tidak boleh wanita mengimami laki-laki, baik lelaki itu suaminya, putranya, maupun ayahnya. Karena memang wanita tidak mungkin menjadi imam bagi kaum lelaki dan itulah sebabnya Nabi *Shallallahu `alaihi wa sallam* bersabda,

لَنْ يُغْلِبَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

“Tidak akan beruntung suatu kaum bila wanita yang mengurusinya perkara mereka.” [1]

Bahkan, sampaipun si wanita lebih ahli membaca al-Qur'an daripada si lelaki, tetap saja si wanita tidak boleh mengimami lelaki tersebut. Nabi *Shallallahu `alaihi wa sallam* bersabda,

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

“Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap Kitabullah...” [2]

Sekalipun wanita berada bersama lelaki tetaplah tidak termasuk dalam sasaran pembicaraan hadits di atas (karena yang dituju oleh hadits adalah lelaki dengan lelaki saja [3]).

Buktinya bisa kita baca dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*,

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok [4]. Tidak boleh pula wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok.” (al-Hujurat: 11)

Dalam ayat di atas, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membagi manusia menjadi dua golongan, yaitu kaum lelaki dan kaum wanita [5]. Dengan demikian wanita tidak masuk dalam keumuman sabda Rasulullah *Shallallahu `alaihi wa sallam*,

.... يَوْمُ الْقَوْمِ أَفْرُؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ

“Yang mengimami suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya terhadap Kitabullah....”

[Fatawa, 1/382]

Sumber: [Majalah Asy Syariah](#)

\*\*\*\*\*

### Catatan Kaki:

HR. al-Bukhari dalam Shahih-nya

HR. Muslim no. 1530

Adapun wanita tidak menjadi sasaran pembicaraan hadits di atas bila shalat bersama lelaki, sehingga sekalipun di antara jamaah wanita ada yang lebih paham dan lebih banyak hafalan al-Qur'annya daripada seluruh jamaah laki-laki, tetap saja si wanita tidak bisa dikedepankan sebagai imam.

Yang dimaksud kaum di sini adalah khusus kaum lelaki, karena untuk wanita disebutkan dalam kelanjutan ayat.

Seandainya kata “kaum” sudah mencakup wanita niscaya tidak perlu lagi disebutkan kelanjutan ayat di atas, “Tidak boleh pula wanita mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok.”

## Related Posts

### [Hak-Hak Istri atas Suami \(Bagian 5\)](#)

Ditulis oleh: Al Ustadz Abu Umar Ibrohim Hafizhahullah ★Asy-Syaikh as-Sa'di rahimahullah Ta'ala berkata, " Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), 'Pergaulilah mereka (para istri) dengan...'

### [Hak-Hak Istri atas Suami \(Bagian 5\)](#)

Ditulis oleh: Al Ustadz Abu Umar Ibrohim Hafizhahullah ★Asy-Syaikh as-Sa'di rahimahullah

Ta'ala berkata, " Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), 'Pergaulilah mereka (para istri) dengan...

#### [Istri Tidak Mau Mendengar Ucapan Suami](#)

ISTRI TIDAK MAU MENDENGAR UCAPAN SUAMI Pertanyaan no. 743: Apa pandangan Anda tentang seorang wanita yang tidak mau mendengar ucapan suami, tidak menaatinya, dan justru...

#### [Suami Meninggalkan Istri dalam Jangka Waktu Lama](#)

Suami Meninggalkan Istri dalam Jangka Waktu Lama Al-Qur 'an membatasi waktu seorang suami pergi meninggalkan istrinya maksimal empat bulan. Akan tetapi, saya terikat di sini...

#### [Hak-Hak Suami Atas Istrinya \(Bagian 3\)](#)

Ditulis oleh: Ustadz Abu Umar Ibrohim Hafizhahullah 3. Asy-Syaikh as-Sa'di rahimahullah berkata, "Bagi istri untuk menjalankan tugasnya (di rumah) dengan membuatkan roti (makanan), membuat...